

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN**Nomor328/Pid.Sus/2023/PN.Sda.****DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas IA Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Terdakwa;**
Tempat Lahir : Jember;
Umur/tanggallahir : 52 Tahun / 18 Agustus 1972;
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kabupaten Sidoarjo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Serabutan;
Pendidikan : SMA.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Maret 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/25/III/Res.1.4/2023/Satreskrim., tanggal 3 Maret 2023;

Terdakwa Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan tanggal 01 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 02 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;
4. Penuntut sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;
5. Hakim PN sejak tanggal 07 Juni 2023 sampai dengan tanggal 06 Juli 2023;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 07 Juli 2023 sampai dengan tanggal 04 September 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama ILHAM FAJAR RAMADHAN, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Perum Mega Asri Blok C.9, RT. 32 / RW. 08, Desa Larangan, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 15 Juni 2023 Nomor 328/Pid.Sus/2023/PN Sda.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 328/Pid.Sus/2023/PN Sda, tanggal 07 Juni 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, Nomor 328/Pid.Sus/2023/PN Sda., tanggal 07 Juni 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi anak korban-saksi anak korban, bukti surat dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana surat dakwaan dalam Dakwaan Kesatu, yaitu Pasal Pasal 81 ayat (3) UURI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UURI No.1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UURI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan ditambah denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna pink;
 - 1 (satu) potong celana pendek warna coklat motif bunga;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna pink;
 - 1 (satu) potong tanktop warna hitam motif garis-garis;

Dikembalikan pada saksi anak korban KORBAN

- 1 (satu) buah rantai, dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan tertulis Penasihat Hukum Terdakwayang pada pokoknya memohon Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan yang seringannya kepada Terdakwa atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya, selanjutnya Terdakwa menyampaikan pembelaan yang pada pokoknya mohon hukuman yang seringannya dengan alasan:

1. Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya;
2. Terdakwa bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
3. Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
4. Terdakwabelum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tersebut, pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya demikian pula Penasihat Hukum Terdakwad dan Terdakwaterhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, menyatakan pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **TERDAKWA** pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dengan pasti antara bulan Pebruari, tahun 2019 pukul 01.00 WIB. hingga hari Minggu, tanggal 05 Pebruari tahun 2023 sekira pukul 12.00 WIB. atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu antara Tahun 2019 hingga Tahun 2023 bertempat di dalam kamar kost Desa Bungurasih, RT. 14 RW. 01, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D yaitu setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut ia Terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tahun 2017 ketika Ibu kandung anak korban KORBAN meninggal dunia saat saksi anak korban korban kelas 1 SD sehingga anak korban tinggal dengan Ayah kandungnya yaitu Terdakwa TERDAKWA dan

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudaranya di kamar kost di Ds.Bungurasih RT.14 RW.01, Kec.Waru Kab.Sidoarjo;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dengan pasti sekira bulan Pebruari Tahun 2019 pukul 01.00 WIB. saat anak korban sedang tidur kemudian Terdakwa mendekati anak korban dan memeluknya hingga anak korban terbangun, selanjutnya Terdakwa membuka celana anak korban hingga vaginanya kelihatan, kemudian Terdakwa mengambil rantai pintu lalu dipukulkan ke arah kepala anak korban sehingga anak korban merasa pusing, kemudian Terdakwa membuka celananya hingga alat kelaminnya kelihatan lalu Terdakwa menindih badan anak korban hingga sambil mengatakan “menengo” hingga anak korban tidak bisa bergerak lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina anak korban sambil menggoyang-goyangkan pinggulnya kurang lebih 5 menit sampai mengeluarkan spermanya di atas kasur, setelah itu Terdakwa memakai celananya kembali dan mengatakan pada anak korban “ojok cerito konco-koncomu nek cerito nang konco-koncomu kamu tak pukul”;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Pebruari 2023 sekira pukul 02.00 WIB.Terdakwa kembali menyetubuhi anak korban namun saat itu Terdakwa melakukan pemukulan terhadap anak korban tidak menggunakan rantai pintu tapi menggunakan tangannya, kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Pebruari 2023 sekira pukul 15.00 WIB. anak korban keluar rumah lalu bertemu dengan perangkat Desa yaitu saksi anak korban 4untuk menceritakan kejadian yang dialaminya, selanjutnya beberapa hari kemudian anak korban diajak oleh saksi anak korban 4untuk melapor ke Polresta Sidoarjo;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menyetubuhi anak korban tersebut dilakukan kurang lebih sebanyak 25 (dua puluh lima) kali atau setidaknya lebih dari sekali yang dilakukan saat malam hari dalam situasi kamar kost sepi;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor: tanggal dari RS.Bhayangkara Porong, Kab. Sidoarjo yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. selaku Dokter pada RS Bhayangkara Porong, menyimpulkan :
 - Pada pemeriksaan orang ini mengaku berusia empat belas tahun, kulit sawo matang. Orang ini kooperatif dengan kesadaran sadar penuh. Tekanan darah seratus per tujuh puluh milimeter air raksa. Pada pemeriksaan fisik ditemukan berupa robekan pada selaput dara pada arah jam sebelas, satu, dan enam sampai dasar.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (3) UURI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah pengganti UURI No.1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UURI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **TERDAKWA** pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dengan pasti antara bulan Pebruari Tahun 2019 pukul 01.00 WIB. hingga hari Minggu, tanggal 05 Pebruari tahun 2023 sekira pukul 12.00 WIB. atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu antara Tahun 2019 hingga Tahun 2023 bertempat di dalam kamar kost di Desa Bungurasih, RT. 14 RW. 01, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E yaitu setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*, perbuatan tersebut ia Terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tahun 2017 ketika Ibu kandung anak KORBAN meninggal dunia saat saksi anak korban korban kelas 1 SD sehingga anak korban tinggal dengan Ayah kandungnya yaitu Terdakwa dan saudaranya di Kab.Sidoarjo;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dengan pasti sekira bulan Pebruari Tahun 2019 pukul 01.00 WIB. saat anak korban sedang tidur kemudian Terdakwa mendekati anak korban dan memeluknya hingga anak korban terbangun, selanjutnya Terdakwa membuka celana anak korban hingga vaginanya kelihatan, kemudian Terdakwa mengambil rantai pintu lalu dipukulkan ke arah kepala anak korban sehingga anak korban merasa pusing, kemudian Terdakwa membuka celananya hingga alat kelaminnya kelihatan lalu Terdakwa menindih badan anak korban hingga sambil mengatakan “menengo” hingga anak korban tidak bisa bergerak lalu

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina anak korban sambil menggoyang-goyangkan pinggulnya kurang lebih 5 menit sampai mengeluarkan spermanya di atas kasur, setelah itu Terdakwa memakai celananya kembali dan mengatakan pada anak korban "ojok cerito konco-koncomu nek cerito nang konco-koncomu kamu tak pukul";

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Pebruari 2023 sekira pukul 02.00 WIB. Terdakwa kembali menyetubuhi anak korban namun saat itu Terdakwa melakukan pemukulan terhadap anak korban tidak menggunakan rantai pintu tapi menggunakan tangannya, kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Pebruari 2023 sekira pukul 15.00 WIB. anak korban keluar rumah lalu bertemu dengan perangkat Desa yaitu saksi anak korban 4 untuk menceritakan kejadian yang dialaminya, selanjutnya beberapa hari kemudian anak korban diajak oleh saksi anak korban 4 untuk melapor ke Polresta Sidoarjo;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menyetubuhi anak korban tersebut dilakukan kurang lebih sebanyak 25 (dua puluh lima) kali atau setidaknya lebih dari sekali yang dilakukan saat malam hari dalam situasi kamar kost sepi;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : tanggal Sidoarjo yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. selaku Dokter pada RS Bhayangkara Porong, menyimpulkan :

- Pada pemeriksaan orang ini mengaku berusia empat belas tahun, kulit sawo matang. Orang ini kooperatif dengan kesadaran sadar penuh. Tekanan darah seratus per tujuh puluh milimeter air raksa. Pada pemeriksaan fisik ditemukan berupa robekan pada selaput dara pada arah jam sebelas, satu, dan enam sampai dasar.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (2) UURI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UURI No.1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UURI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti, selanjutnya baik Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya atas dakwaan tersebut menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi anak korban-saksi anak korban sebagai berikut:

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi anak korban Anak Korban, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi anak korban anak korban Korbansaat ini sudah tidak bersekolah lagi dan putus sekolah sejak kelas 3 SD;
 - Bahwa saksi anak korban anak korban lahir pada tanggal 9 April 2009 dari Ayah kandung Terdakwa dan Ibu kandung Handayani;
 - Bahwa saksi anak korban anak korban Korbandisetubuhi oleh Ayah kandungnya (Terdakwa) sejak kelas 3 SD yaitu pada tahun 2019;
 - Bahwa saat Ayah kandung saksi anak korban melakukan persetubuhan dan perbuatan cabul kepada saksi anak korban tidak ada orang lain yang melihat atau mengetahui karena Ayah kandung saksi anak korban anak korban melakukannya malam hari dalam keadaan kos sepi;
 - Bahwa Ayah kandung saksi anak korban anak korban melakukan persetubuhan terhadap saksi anak korban berkali-kali kurang lebih sebanyak 25 kali yaitu yang pertama pada hari lupa tanggal lupa bulan Pebruari 2019 sekira pukul 01.00 WIB. di Sidoarjo;
 - Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa atau ayah kandung saksi anak korban anak, yaitu caranya ayah saksi anak korban melakukan persetubuhan, pada awalnya saksi anak korban sedang tidur, tidak lama kemudian Ayah kandung saksi anak korban anak korban mendekati dan memeluk badan saksi anak korban anak korban setelah itu membuka celana saksi anak korban sambil mengatakan "diam", kemudian saksi anak korban anak korban memberontak, namun Ayah saksi anak korban tetap membuka celana saksi anak korban anak korban hingga vaginanya kelihatan tidak lama kemudian Ayah saksi anak korban anak korban mengambil rantai pintu lalu dipukulkan ke kepala saksi anak korban anak korban hingga saksi anak korban anak korban merasa pusing setelah itu Ayah saksi anak korban anak korban membuka celananya hingga penisnya kelihatan kemudian menindih badan saksi anak korban anak korban sambil mengatakan pada saksi anak korban "menengo", lalu Ayah saksi anak korban memaksa memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina saksi anak korban kemudian saksi anak korban anak korban berusaha mendorong Ayahnya karena merasa kesakitan namun Ayah saksi anak korban anak korban tetap memasukkan alat kelaminnya sambil menggoyang-goyangkan pinggulnya ke depan ke belakang sekitar 5 menit dan spermanya

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan di atas kasur, setelah itu Ayah saksi anak korban anak korban memakai celananya sambil mengatakan pada saksi anak korban anak korban “ojok cerito konco-koncomu nek cerito nang konco-koncomu kamu tak pukul” tidak lama kemudian Ayah saksi anak korban anak korban pergi lalu saksi anak korban anak korban pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri;

- Bahwa saat Ayah saksi anak korban anak korban melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul terhadap saksi anak korban anak korban selalu dilakukan di malam hari sebanyak kurang lebih 25 kali;
- Bahwa saat disetubuhi atau dicabuli oleh Ayah saksi anak korban anak korban selalu melakukan perlawanan dengan cara mendorong badan Ayah saksi anak korban anak korban, dan saat melakukan persetubuhan tersebut Ayah saksi anak korban anak korban melakukan kekerasan dengan cara memukul saksi anak korban anak korban menggunakan rantai pintu dan tangan kosong dan perkataan “ojok cerito konco-koncomu nek cerito nang konco-koncomu kamu tak pukul”;
- Bahwa awalnya sejak Ibu saksi anak korban anak korban meninggal dunia lalu saksi anak korban anak korban tinggal di kos-kosan bersama Ayahnya, sehingga saat malam hari ketika saksi anak korban anak korban sedang tidur lalu Ayah saksi anak korban anak korban mendekati saksi anak korban anak korban lalu memeluknya hingga saksi anak korban terbangun, setelah itu Ayah saksi anak korban membuka celana saksi anak korban hingga vaginanya kelihatan lalu saksi anak korban memberontak sehingga Ayah saksi anak korban mengambil rantai pintu kemudian dipukulkan ke kepala saksi anak korban hingga saksi anak korban merasa pusing setelah itu Ayah saksi anak korban membuka celananya kemudian menindih badan saksi anak korban sambil mengatakan “menengo” lalu Ayah saksi anak korban memaksa memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina saksi anak korban namun saksi anak korban mendorong badan Ayah saksi anak korban karena merasa kesakitan, namun Ayah saksi anak korban tetap memasukkan alat kelaminnya lalu menggoyangkan pinggulnya hingga spermanya keluar;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi anak korban mengalami kerugian berupa kehilangan keperawanan, rasa trauma dan malu terhadap teman-temannya.

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi anak korban tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi anak korban tersebut benar;

2. Saksi 2 dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi 2 mengetahui perbuatan cabul yang dialami oleh saksi anak korban KORBAN setelah diberitahu oleh saksi 2 selaku perangkat Desa Bungurasih yang konseling pada saksi 2 di UPTD PPA Sidoarjo;
- Bahwa berdasarkan cerita dari saksi 2 korban bahwa yang telah melakukan persetubuhan dan atau perbuatan cabul adalah Ayah kandungnya sendiri yaitu saat saksi 2 korban berusia 14 tahun;
- Bahwa berdasarkan cerita dari saksi 2 korban kalau dirinya telah disetubuhi dan dicabuli oleh Ayah kandungnya berkali-kali kurang lebih sebanyak 25 kali yaitu yang pertama pada hari lupa tanggal lupa sekira bulan Pebruari 2019 sekira pukul 01.00 WIB. Sidoarjo dan yang terakhir pada hari Minggu tanggal 5 Pebruari 2023 sekira pukul 02.00 WIB. di tempat yang sama;
- Bahwa menurut saksi anak korban korban saat kejadian persetubuhan dan atau perbuatan cabul yang dialami tersebut tidak ada orang yang melihat atau mengetahui;
- Bahwa berdasarkan cerita dari saksi 2 korban saat Terdakwa melakukan persetubuhan dan atau perbuatan cabul tersebut dengan kekerasan yaitu dengan cara memukul kepala saksi 2 korban menggunakan rantai pintu dan menggunakan tangan kosong, lalu setelah melakukan persetubuhan Terdakwa mengatakan "ojok cerito konco-koncomu, nek cerito neng koncomu kamu tak pukul";
- Bahwa awalnya saksi 2 mendapat informasi kalau di.Sidoarjo telah terjadi tindak pidana persetubuhan dan atau pencabulan terhadap anak di bawah umur, lalu saksi 2 mengecek kebenarannya dan ternyata benar yaitu yang menjadi korban adalah saksi 2 KORBAN yang tinggal berdua dengan Ayah kandungnya karena Ibu kandung saksi 2 korban telah meninggal;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut saksi 2 korban menjadi gtrauma, kehilangan keperawanan dan merasa malu dengan teman-temannya.

Atas keterangan saksi 2 tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi anak korban tersebut benar;

3. Saksi 3,dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi anak korban adalah Ketua RT. 14 RW.01 dimana saksi 3 korban dan Terdakwa bertempat tinggal;
- Bahwa saksi anak korban kenal dengan saksi 3 korban dan Terdakwa karena merupakan warganya;
- Bahwa saksi anak korban tidak mengetahui kapan saksi 3 korban disetubuhi oleh Ayah kandungnya namun yang saksi 3 ketahui kalau saksi 3 korban masih berusia 13 tahun;
- Bahwa saksi 3 tidak tahu pasti kapan dan dimana terjadinya tindak pidana perbuatan cabul tersebut namun saksi 3 selaku Kasun bercerita pada saksi 3 bahwa kejadian terakhir pada hari Minggu tanggal 5 Pebruari 2023 di dalam kamar kost di Sidoarjo;
- Bahwa berdasarkan cerita saksi anak korban korban pada saksi 3 bahwa Ayah kandungnya melakukan persetubuhan dan atau perbuatan cabul kepada dirinya sudah sering.

Atas keterangan saksi anak korban tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi anak korban tersebut benar;

4. Saksi 4, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi 4 adalah perangkat Desa di Sidoarjo dimana saksi 4 korban dan Terdakwa bertempat tinggal;
- Bahwa saksi 4 mengetahui adanya kejadian persetubuhan dan atau perbuatan cabul yang dialami oleh saksi 4 korban setelah mendapat laporan dari Ketua RT di mana saksi 4 korban dan Terdakwa bertempat tinggal;
- Bahwa berdasarkan cerita dari saksi 4 korban kalau yang melakukan persetubuhan terhadapnya adalah Ayah kandungnya;
- Bahwa saksi 4 tidak mengetahui kapan saksi 4 korban disetubuhi oleh Ayah kandungnya namun yang saksi 4 ketahui kalau saksi 4 korban masih berusia 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 19 Pebruari 2023 sekira pukul 10.00 WIB. ada salah satu Ketua RT. yang bernama melapor pada saksi 4 kalau ada salah satu warga bernama yang bertempat tinggal di, Kabupaten Sidoarjo telah mengalami persetubuhan dan atau perbuatan cabul, lalu saksi 4 minta dipertemukan dengan saksi 4, kemudian saat bertemu dengan saksi korban saksi 4 bertanya secara langsung pada saksi 4 korban mengenai apa yang terjadi, lalu saksi 4 korban bercerita kalau telah disetubuhi atau dicabuli oleh Ayah

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandungnya, dan persetubuhan tersebut sudah seringkali terjadi, lalu saksi 4 langsung berkonsultasi dengan Bhabinkamtibmas dan selanjutnya melaporkan pada pihak yang berwajib;

Atas keterangan saksi anak korban tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi anak korban tersebut benar;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwatidak mengajukan saksi anak korban yang menguntungkan Terdakwa (*A de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwadi persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal denganKorban (saksi anak korban korban anak)yang merupakan anak kandung dariTerdakwa, sehingga antaraTerdakwa dengan saksi anak korban ada hubungan keluarga, yaitu bapak dan anak;
- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul dan atau persetubuhan terhadap anak kandungnya yang bernamaKorban (saksi anak korban korban anak)sebanyak 1 (satu) kali yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 5 Pebruari 2023 sekira pukul 02.00 WIB. di Sidoarjo;
- Bahwa awal mulanya anak kandung Terdakwa sedang tidur sekamar dengan Terdakwa lalu Terdakwa mendekati kemudian melepas celananya dan celana saksi anak korban korban lalu Terdakwa mengelus-elus vagina saksi anak korban korban kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina korban selanjutnya menggoyangkan pinggulnya maju-mundur lalu saksi anak korban korban terbangun dan memberontak "Pa jangan Pa" lalu Terdakwa menarik penisnya dan mengeluarkan spermanya di atas kasur sambil mengatakan "maaf ya Papa khilaf, maafkan Papa ya", lalu saksi anak korban korban menangis, tidak lama kemudian saksi anak korban korban memakai celananya dan tidak lama kemudian tidur;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut karena merasa bernafsu dengan anak tirinya;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi anak korban korban tidak ada yang melihat.
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau usia korban, yaitu saksi anak korbanKorban (saksi anak korban korban anak)13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa mengetahui serta membenarkan baran-barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Halaman 11dari23PutusanNomor328/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna pink;
- 1 (satu) potong celana pendek warna coklat motif bunga;
- 1 (satu) potong celana dalam warna pink;
- 1 (satu) potong tanktop warna hitam motif garis-garis;
- 1 (satu) buah rantai,

barang bukti tersebut telah disita secara sah, maka dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Pusdik Sabhara Nomor : yang telah melakukan pemeriksaan terhadap anak korban pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2023, yang ditandatangani dokter pemeriksa dr. dimana hasil pemeriksaan pada kesimpulannya adalah: pada pemeriksaan, seorang perempuan yang mengaku berumur empat belas tahun. Orang ini kooperatif dengan kesadaran sadar penuh. Dilakukan pemeriksaan kehamilan dengan hasil negatif; Kesimpulan : Pada pemeriksaan ditemukan robekan lama selaput dara dan sebagian selaput dara pada arah jam sebelas, satu dan enam sampai dasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, surat dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi anak korban Korbansaat ini sudah tidak bersekolah lagi dan putus sekolah sejak kelas 3 SD;
- Bahwa saksi anak korban lahir pada tanggal 9 April 2009 dari Ayah kandung Terdakwa (Terdakwa) dan Ibu kandung;
- Bahwa Korban (saksi anak korban korban anak) disetubuhi oleh Ayah kandungnya (Terdakwa) sejak kelas 3 SD yaitu pada tahun 2019;
- Bahwa saat Ayah kandung saksi anak korban melakukan persetubuhan dan perbuatan cabul kepada saksi anak korban tidak ada orang lain yang melihat atau mengetahui karena Ayah kandung saksi anak korban melakukannya malam hari dalam keadaan kos sepi;
- Bahwa Ayah kandung saksi anak korban melakukan persetubuhan terhadap saksi anak korban berkali-kali kurang lebih sebanyak 25 kali, yaitu yang pertama pada hari lupa tanggal lupa bulan Pebruari 2019 sekira pukul 01.00 WIB. di Sidoarjo dan yang terakhir pada hari Minggu tanggal 5 Pebruari 2023 sekira pukul 02.00 WIB. di dalam kos-kosan yang beralamat di Sidoarjo;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa atau ayah kandung saksi anak korban, yaitu caranya ayah saksi anak korban melakukan persetubuhan, pada awalnya saksi anak korban sedang tidur, tidak lama kemudian Ayah kandung saksi anak korban mendekati dan memeluk badan saksi anak korban setelah itu membuka celana saksi anak korban sambil mengatakan “diam”, kemudian saksi anak korban memberontak, namun Ayah saksi anak korban tetap membuka celana saksi anak korban hingga vaginanya kelihatan tidak lama kemudian Ayah saksi anak korban mengambil rantai pintu lalu dipukulkan ke kepala saksi anak korban hingga saksi anak korban merasa pusing setelah itu Ayah saksi anak korban membuka celananya hingga penisnya kelihatan kemudian menindih badan saksi anak korban sambil mengatakan pada saksi anak korban “menengo”, lalu Ayah saksi anak korban memaksa memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina saksi anak korban kemudian saksi anak korban berusaha mendorong Ayahnya karena merasa kesakitan namun Ayah saksi anak korban tetap memasukkan alat kelaminnya sambil menggoyang-goyangkan pinggulnya ke depan ke belakang sekitar 5 menit dan spermanya dikeluarkan di atas kasur, setelah itu Ayah saksi anak korban memakai celananya sambil mengatakan pada saksi anak korban “ojok cerito konco-koncomu nek cerito nang konco-koncomu kamu tak pukul” tidak lama kemudian Ayah saksi anak korban pergi lalu saksi anak korban pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri;
- Bahwa saat Ayah saksi anak korban melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul terhadap saksi anak korban selalu dilakukan di malam hari sebanyak kurang lebih 25 kali;
- Bahwa saat disetubuhi atau dicabuli oleh Ayah saksi anak korban saksi anak korban selalu melakukan perlawanan dengan cara mendorong badan Ayah saksi anak korban, dan saat melakukan persetubuhan tersebut Ayah saksi anak korban melakukan kekerasan dengan cara memukul saksi anak korban menggunakan rantai pintu dan tangan kosong dan perkataan “ojok cerito konco-koncomu nek cerito nang konco-koncomu kamu tak pukul”;
- Bahwa awalnya sejak Ibu saksi anak korban meninggal dunia lalu saksi anak korban tinggal di kos-kosan bersama Ayahnya, sehingga saat malam hari ketika saksi anak korban sedang tidur lalu Ayah saksi anak korban mendekati saksi anak korban lalu memeluknya hingga saksi anak korban terbangun, setelah itu Ayah saksi anak korban membuka celana saksi anak korban hingga vaginanya kelihatan lalu saksi anak korban memberontak

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Ayah saksi anak korban mengambil rantai pintu kemudian dipukulkan ke kepala saksi anak korban hingga saksi anak korban merasa pusing setelah itu Ayah saksi anak korban membuka celananya kemudian menindih badan saksi anak korban sambil mengatakan “menengo” lalu Ayah saksi anak korban memaksa memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina saksi anak korban namun saksi anak korban mendorong badan Ayah saksi anak korban karena merasa kesakitan, namun Ayah saksi anak korban tetap memasukkan alat kelaminnya lalu menggoyangkan pinggulnya hingga spermanya keluar;

- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut karena merasa bernaafsu dengan anak tirinya;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi anak korban korban tidak ada yang melihat.
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau usia korban, yaitu saksi anak korban Korban (saksi anak korban korban anak) pada saat disetubuhi oleh Terdakwa adalah 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa mengetahui serta membenarkan baran-barang bukti yang diajukan dipersidangan.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi anak korban mengalami kerugian berupa kehilangan keperawanan, rasa trauma dan malu terhadap teman-temannya;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Pusdik Sabhara Nomor : yang telah melakukan pemeriksaan terhadap anak korban pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2023, yang ditandatangani dokter pemeriksa dr. dimana hasil hasil pemeriksaan pada kesimpulannya adalah: pada pemeriksaan, seorang perempuan yang mengaku berumur empat belas tahun. Orang ini kooperatif dengan kesadaran sadar penuh. Dilakukan pemeriksaan kehamilan dengan hasil negatif; Kesimpulan : Pada pemeriksaan ditemukan robekan lama selaput dara dan sebagian selaput dara pada arah jam sebelas, satu dan enam sampai dasar;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang diperlukan dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan terbukti tidaknya dakwaan Penuntut Umum di atas, perlu kiranya dikemukakan bahwa

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan ini juga sekaligus sebagai tanggapan atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum maupun pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadaTerdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk alternatif, yaitu :**Kesatu**sesuai Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76.D UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.**ATAUKedua**sesuai Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76.E UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dengan bentuk dakwaan yangbersifat alternatif tersebut,maka Majelis Hakim mempunyai keleluasaan dalam memilih serta menentukan dan mempertimbangkan dakwaan yang mendekati dengan fakta-fakta di persidangan yang dalam hal ini adalah**Dakwaan Kesatu**;

Menimbang, bahwa Dakwaan Kesatu yaitu Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76.D UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dilarang melakukan kekerasan, atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Yang dilakukan beberapa kali, sehingga harus dianggap sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah siapa saja sebagai subyek hukum atau orang pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan dan mampu bertanggung jawab sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang persoerangan atau korporasi, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut, apakah Terdakwa benar-benar pelakunya atau bukan hal ini untuk menghindari adanya “*error in persona*” dalam menjatuhkan pidana;



Menimbang, bahwa dari berita acara Penyidikan yang hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Penuntut Umum lebih lanjut dalam pemeriksaan di persidangan setelah ditanyakan identitas Terdakwa **Terdakwa**, ternyata identitas yang disebutkan oleh Terdakwa adalah cocok dengan identitas yang tercantum dalam berita acara Penyidikan maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum, kemudian dari keterangan saksi anak korban-saksi anak korban maupun keterangan Terdakwa di persidangan ternyata keseluruhannya menunjuk pada orang perseorangan, yaitu **Terdakwa** dengan identitas seperti tersebut di atas sebagai pelaku dari tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama jalannya pemeriksaan di persidangan dengan melihat sikap dan tindakan serta perilaku Terdakwa ternyata Terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada Terdakwa dan juga dapat mengingat kejadian yang telah lampau, sehingga tidak ada petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa adalah orang yang kurang sempurna akalnya, oleh karenanya Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka tentang unsur setiap orang ini tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan terbukti tidaknya unsur ini sangat digantungkan kepada unsur-unsur lain dari pasal yang didakwakan, dengan kata lain apabila perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi unsur-unsur lain dari tindak pidana yang didakwakan, maka dakwaan tersebut harus dinyatakan terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, namun apabila perbuatan Terdakwa tidak terbukti memenuhi unsur-unsur lain dari tindak pidana yang didakwakan, maka dakwaan tersebut harus dinyatakan tidak terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 2. Unsur dilarang melakukan kekerasan, atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*kekerasan*” menurut ketentuan Pasal 1 angka 15a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah “*Setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum*”, sedangkan “*ancaman kekerasan*”, yaitu suatu ancaman yang apabila yang diancam tidak bersedia memenuhi keinginan pelaku, maka ia akan melakukan sesuatu yang dapat berakibat

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi kebebasan, kesehatan atau keselamatan nyawa dari orang yang diancam, dengan kata lain termasuk ancaman kekerasan yaitu mengancam orang sehingga membuat orang menjadi tidak berdaya dan terpaksa mau mengikuti kemauan pengancam;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “persetubuhan” adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan;

Menimbang, bahwa pada unsur Ad. 2 ini mengandung beberapa perbuatan yang bersifat alternatif yang dilarang, artinya untuk menentukan bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa haruslah dapat dibuktikan bahwa Terdakwatelah melakukan salah satu dari beberapa perbuatan yang disebutkan dalam unsur Ad.2 ini, yaitu melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan demikian pula subyeknya apakah dengan dirinya atautkah dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Anak” berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, “Anak” adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dimana:

- Bahwa Terdakwa (ayah kandung Korban/saksi anak korban korban anak)saksi anak korban melakukan persetubuhan terhadap saksi anak korban berkali-kali kurang lebih sebanyak 25 kali, yaitu yang pertama pada hari lupa tanggal lupa bulan Pebruari 2019 sekira pukul 01.00 WIB. di dalam kos-kosan yang beralamat di Desa Bungurasih, RT. 14 RW. 01, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo dan yang terakhir pada hari Minggu tanggal 5 Pebruari 2023 sekira pukul 02.00 WIB. di dalam kos-kosan yang beralamat di Desa Bungurasih, RT. 14 RW. 01, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa atau ayah kandung saksi anak korban anak, yaitu caranya ayah saksi anak korban melakukan persetubuhan, pada awalnya saksi anak korban sedang tidur, tidak lama kemudian Ayah kandung saksi anak korban mendekati dan memeluk badan saksi anak korban setelah itu membuka celana saksi anak korban sambil mengatakan “diam”, kemudian saksi anak korban memberontak, namun Ayah saksi anak korban tetap membuka celana saksi anak korban hingga vaginanya kelihatan tidak lama kemudian Ayah saksi anak korban

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2023/PN Sda



mengambil rantai pintu lalu dipukulkan ke kepala saksi anak korban hingga saksi anak korban merasa pusing setelah itu Ayah saksi anak korban membuka celananya hingga penisnya kelihatan kemudian menindih badan saksi anak korban sambil mengatakan pada saksi anak korban “menengo”, lalu Ayah saksi anak korban memaksa memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina saksi anak korban kemudian saksi anak korban berusaha mendorong Ayahnya karena merasa kesakitan namun Ayah saksi anak korban tetap memasukkan alat kelaminnya sambil menggoyang-goyangkan pinggulnya ke depan ke belakang sekitar 5 menit dan spermanya dikeluarkan di atas kasur, setelah itu Ayah saksi anak korban memakai celananya sambil mengatakan pada saksi anak korban “ojok cerito konco-koncomu nek cerito nang konco-koncomu kamu tak pukul” tidak lama kemudian Ayah saksi anak korban pergi lalu saksi anak korban pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri;

- Bahwa pada saat Ayah saksi anak korban melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul terhadap saksi anak korban selalu dilakukan di malam hari sebanyak kurang lebih 25 kali;
- Bahwa saat disetubuhi atau dicabuli oleh Ayah saksi anak korban saksi anak korban selalu melakukan perlawanan dengan cara mendorong badan Ayah saksi anak korban, dan saat melakukan persetubuhan tersebut Ayah saksi anak korban melakukan kekerasan dengan cara memukul saksi anak korban menggunakan rantai pintu dan tangan kosong dan perkataan “ojok cerito konco-koncomu nek cerito nang konco-koncomu kamu tak pukul”;
- Bahwa awalnya sejak Ibu saksi anak korban meninggal dunia lalu saksi anak korban tinggal di kos-kosan bersama Ayahnya, sehingga saat malam hari ketika saksi anak korban sedang tidur lalu Ayah saksi anak korban mendekati saksi anak korban lalu memeluknya hingga saksi anak korban terbangun, setelah itu Ayah saksi anak korban membuka celana saksi anak korban hingga vaginanya kelihatan lalu saksi anak korban memberontak sehingga Ayah saksi anak korban mengambil rantai pintu kemudian dipukulkan ke kepala saksi anak korban hingga saksi anak korban merasa pusing setelah itu Ayah saksi anak korban membuka celananya kemudian menindih badan saksi anak korban sambil mengatakan “menengo” lalu Ayah saksi anak korban memaksa memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina saksi anak korban namun saksi anak korban mendorong badan Ayah saksi anak korban karena merasa kesakitan, namun Ayah saksi anak korban tetap memasukkan alat kelaminnya lalu menggoyangkan pinggulnya

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2023/PN Sda



hingga spermanya keluar;

- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut karena merasa bernaifu dengan anak tirinya;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi anak korban korban tidak ada yang melihat;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau usia korban, yaitu saksi anak korban Korban (saksi anak korban korban anak) pada saat disetubuhi oleh Terdakwa adalah 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Pusdik Sabhara Nomor : yang telah melakukan pemeriksaan terhadap anak korban pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2023, yang ditandatangani dokter pemeriksa dr. dimana hasil hasil pemeriksaan pada kesimpulannya adalah: pada pemeriksaan, seorang perempuan yang mengaku berumur empat belas tahun. Orang ini kooperatif dengan kesadaran sadar penuh. Dilakukan pemeriksaan kehamilan dengan hasil negatif; Kesimpulan : Pada pemeriksaan ditemukan robekan lama selaput dara dan sebagian selaput dara pada arah jam sebelas, satu dan enam sampai dasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa terhadap saksi anak korban Korban (saksi anak korban) dapat dikategorikan sebagai ancaman kekerasan, dan pada waktu kejadian tersebut saksi anak korban Korban (saksi anak korban) masih berusia 13-14 (13 sampai 14 belas) tahun, oleh karenanya termasuk kedalam kategorianak, dengan demikian Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang dilarang, yaitumelakukan kekerasan dan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannyadan dengan adanya paksaan dalam melakukan perbuatannya yang mengakibatkan penderitaan seksual dan adanya kata-kata yang mengakibatkan Korban (saksi anak korban) tidak melaporkan kepada orang tuanyaatau orang lain, maka dipandang dari ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak hal tersebut sudah termasuk kedalam Kekerasan dan Ancaman kekerasan, maka dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim unsur ke 2 ini haruslah dinyatakan telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa tersebut;

Ad.3.Unsur yang dilakukan beberapa kali, sehingga harus dianggap sebagai perbuatan berlanjut;

Halaman 19dari23PutusanNomor328/Pid.Sus/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum serta pembuktian unsur sebelumnya dimana Terdakwa dalam melakukan perbuatan, yaitu menyetubuhi Korban (saksi anak korban) tersebut dilakukan dengan kekerasan dan ancaman kekerasan dan selanjutnya berkaitan dengan unsur ke 3, yaitu yang dilakukan beberapa kali, sehingga harus dianggap sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan berlanjut adalah beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya, dan baru dapat dikatakan perbuatan berlanjut jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- Harus timbul satu niat, atau kehendak atau keputusan;
- Perbuatan tersebut harus sama atau sama macamnya;
- Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama;

Menimbang, bahwa jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana. Jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, perbuatan Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut dilakukan kepada Korban (saksi anak korban korban anak) selalu dilakukan di malam hari sebanyak kurang lebih 25 kali, yaitu yang pertama pada hari lupa tanggal lupa bulan Pebruari 2019 sekira pukul 01.00 WIB. di Sidoarjo dan yang terakhir pada hari Minggu tanggal 5 Pebruari 2023 sekira pukul 02.00 WIB. di dalam kos-kosan yang beralamat di Sidoarjo;

Berdasarkan uraian tersebut maka menurut Majelis Hakim unsur yang dilakukan beberapa kali, sehingga harus dianggap sebagai perbuatan berlanjut telah terbukti, sehingga dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa unsur ke 3 tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, dari seluruh uraian pertimbangan di atas, bahwa oleh karena unsur Ad. 2 dan Ad. 3. telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka unsur "setiap orang" juga harus dinyatakan telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, unsur-unsur dari Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76.D UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak jo pasal 64 ayat (1) KUHP, telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum pada Dakwaan Kesatu;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Kesatu telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka dakwaan selebihnya tidak akan dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan atas diri Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan trauma pada diri anak korban Korban;

Keadaanyang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76.D UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, memuat ancaman pidana yang bersifat kumulatif, yaitu selain pidana penjara juga pidana denda, maka selain menjatuhkan pidana penjara, Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa:

- 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna pink;
- 1 (satu) potong celana pendek warna coklat motif bunga;
- 1 (satu) potong celana dalam warna pink;
- 1 (satu) potong tanktop warna hitam motif garis-garis;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena terbukti sebagai barang milik Anak Korban, maka beralasan hukum apabila dikembalikan kepada pemiliknya tersebut sedangkan untuk barang bukti :

- 1 (satu) buah rantai;

oleh karena merupakan salah satu alat yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidananya, maka barang bukti yang demikian akan ditetapkan untuk dirampas selanjutnya untuk dimusnahkan sampai tidak bisa dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76.D UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak jo pasal 64 ayat (1) KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan beberapa kali secara berlanjut”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahananyang telah dijalani oleh Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barangbuktiberupa :
 - 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna pink;
 - 1 (satu) potong celana pendek warna coklat motif bunga;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna pink;
 - 1 (satu) potong tanktop warna hitam motif garis-garis,dikembalikan pada saksi anak korban Korban.
 - 1 (satu) buah rantai,dirampas untuk selanjutnya dimusnahkan sampai tidak bisa dipergunakan lagi;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua riburupiah).

Halaman 22dari23PutusanNomor328/Pid.Sus/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas IA Khusus, pada hari Selasa, tanggal 1 Agustus 2023 oleh kami Heru Dinarto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dameria Frisella Simanjuntak, S.H., M.Hum. dan Agus Pambudi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 dalam sidang terbuka untuk umum *melalui video teleconference* oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ika Yunia Ratnawati, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas IA Khusus, serta dihadiri oleh Dra. Ira Decensia, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Sidoarjo dan Terdakwa tersebut didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dameria Frisella Simanjuntak, S.H., M.Hum.

Heru Dinarto, S.H., M.H.

Agus Pambudi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ika Yunia Ratnawati, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2023/PN Sda